

ABSTRAK

Akses ilegal, terhadap komputer merupakan suatu kejahatan atau tindak kejahatan, tujuannya untuk mencuri informasi atau data sistem komputer. Akses ilegal adalah perbuatan yang dilingkupi dengan pelanggaran dasar dari ancaman-ancaman yang berbahaya dari serangan terhadap keamanan data dan sistem komputer. Akses ilegal ini merupakan suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh masyarakat-masyarakat disekitarnya. Akses ilegal disini merupakan kejahatan siber/kejahatan komputer yang dilakukan dengan sengaja masuk ke sistem komputer lain dan tanpa hak untuk melakukan akses secara tidak sah ke sistem komputer lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan analisis bahan hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ilegal merupakan sebuah kejahatan siber/kejahatan komputer, perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan yang melanggar aturan norma, dimana norma yang dilanggar adalah norma hukum. Yang khususnya diatur dalam Pasal 30 *Jo* Pasal 46 UU ITE, dengan ketentuan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer untuk memperoleh Informasi Elektronik untuk kepentingan pribadi dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, maka perbuatan tersebut dapat di pidana penjara dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU ITE.

Kata kunci : Akses Ilegal, Komputer

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4. Kegunaan	8
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian	9
1.7. Metode Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II TEORI HUKUM PIDANA, PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU AKSES ILEGAL TERHADAP KOMPUTER	
2.1 Tindak Pidana	12
2.1.1 Macam-Macam Tindak Pidana	15
2.2 Pidana	17
2.3 Kejahatan Dunia Maya (Kejahatan Siber).....	19
2.3.1 Pengertian Kejahatan Dunia Maya (Kejahatan Siber)	19
2.3.2 Aturan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Kejahatan Siber)	22
2.3.3 Jenis-Jenis Kejahatan Siber	24
2.3.4 Akses Ilegal	27
BAB III PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU AKSES ILEGAL TERHADAP KOMPUTER	
3.1. Tindak Pidana Komputer.....	29
3.1.1. Tindak Pidana Komputer di Indonesia.....	29

3.1.2. Macam-Macam Tindak Pidana di Undang-Undang ITE	36
3.2. Peretasan	43
3.3. Pemidanaan Perbuatan Akses Ilegal di Indonesia	47

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN.....	51
4.2. SARAN.....	51

DAFTAR PUSTAKA.....	52
----------------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	54
-----------------------------	-----------